

SKRIPSI

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
OLEH PT BCA FINANCE CABANG PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FADILA AMELIA

2010113084

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 17/PK-I/IV/2024

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan berdasarkan asas kepercayaan. Dalam memberikan fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, pihak lembaga pembiayaan harus mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130PMK.010/2012. Dalam pelaksanaannya, masih ada lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia hanya dibuat dengan akta di bawah tangan tanpa mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Salah satunya adalah PT BCA Financial Cabang Padang. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana akibat hukum objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia? kedua, bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT BCA Financial Cabang Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan PT BCA Finance dan debitur. Hasil penelitian menyimpulkan yang pertama, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan akan berakibat tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter dari kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferen tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Kedua, dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap wanprestasi PT BCA Finance akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, apabila tidak diindahkan PT BCA Finance melalui *debt collector* akan melakukan tinjauan langsung ke rumah debitur, jika tidak adanya kesepakatan yang terjadi pihak *debt collector* akan melakukan penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Fidusia tersebut baru bisa menjadi jaminan suatu hutang apabila telah didaftarkan, pendaftaran tersebut merupakan inti dari lahirnya jaminan fidusia. Walaupun telah dibuatkan dengan akta notaris namun jika tidak didaftarkan maka jaminan fidusia belum lahir, karena jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia.

